



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 32/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAKKAT

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 32/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN PAKKAT KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

A. DESA AMBOBI PARANGINAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOKO FERRI TAMBUNAN	L	AMBOBI PARANGINAN
2.	MEGA PANE	P	AMBOBI PARANGINAN
3.	TORANG SM. SIBARANI	L	AMBOBI PARANGINAN

B. DESA BANUAREA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HISAR M. SIMANULLANG	L	BANUAREA
2.	MIKE ADRIAL NOORCOF SIMANULLANG	L	BANUAREA
3.	WELLDINOFA SIMANULLANG	L	BANUAREA

C. DESA HAUAGONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BETMAN PARDOSI	L	HAUAGONG
2.	MARSINTAULI SIMBOLON	P	HAUAGONG
3.	RUMENDIANA SILABAN	P	HAUAGONG

D. DESA KARYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIZAL MANALU	L	KARYA
2.	CHICI G SIMANULLANG	P	KARYA
3.	JUPIKAR SIDABUTAR	L	KARYA

E. DESA LUMBAN TONGA-TONGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN MARBUN	L	LUMBAN TONGA-TONGA
2.	KOSDARMO MANALU	L	LUMBAN TONGA-TONGA
3.	LEPANRI SIMAMORA	L	LUMBAN TONGA-TONGA

F. DESA MANALU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRANSISKUS MANALU	L	MANALU
2.	HARMAN MUNTHE	L	MANALU
3.	RUSMAIDA SIHITE	P	MANALU

G. DESA PAKKAT HAUAGONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENDRA S. MANALU	L	PAKKAT HAUAGONG
2.	SERIDAWANI SIMAMORA	P	PAKKAT HAUAGONG
3.	REYNALDO MARPAUNG	L	PAKKAT HAUAGONG

H. DESA PANGGUGUNAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARDO SIMANULLANG	L	PANGGUGUNAN
2.	RABBI SIMANULLANG	L	PANGGUGUNAN
3.	RISDAULI MANALU	P	PANGGUGUNAN

I. DESA PARMONANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALPIAN GAJAH	L	PARMONANGAN
2.	RAJA TIMBUL SIHOTANG	L	PARMONANGAN
3.	SITY NIASARI SIHOTANG	P	PARMONANGAN

J. DESA PEA DUNGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGIAT MUNTHE	L	PEA DUNGUNG
2.	JAMALUDIN TARIHORAN	L	PEA DUNGUNG
3.	RINALDI SIREGAR	L	PEA DUNGUNG

K. DESA PULO GODANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHARLES B. SIMANULLANG	L	PULO GODANG
2.	HOTBINAR SIMANULLANG	P	PULO GODANG
3.	RIKZON SIMANULLANG	L	PULO GODANG

L. DESA PURBA BARINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMA SIBAGARIANG	P	PURBA BARINGIN
2.	LAURA HELGA MANALU	P	PURBA BARINGIN
3.	PRIADI MANALU	L	PURBA BARINGIN

M. DESA PURBA BERSATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANIEL TUMANGGOR	L	PURBA BERSATU
2.	EKA FERAWATI SIHITE	P	PURBA BERSATU
3.	IRMA YANTI BR. PANJAITAN	P	PURBA BERSATU

N. DESA PURBA SIANJUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MERLIN PURBA	P	PURBA SIANJUR
2.	TULUS H TINAMBUNAN	L	PURBA SIANJUR
3.	WAMILDA SIMAMORA	L	PURBA SIANJUR

O. DESA RURA AEK SOPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMANTOGA IMA HARMALO SIHOTANG	L	RURA AEK SOPANG
2.	OBIMESAH SINAGA	L	RURA AEK SOPANG
3.	SULASTRIANI MANURUNG	P	RURA AEK SOPANG

P. DESA RURA TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFNIATI SIMANULLANG	P	RURA TANJUNG
2.	EKDI PIKTOR LUBIS	L	RURA TANJUNG
3.	SUDARSO MAHARAJA	L	RURA TANJUNG

Q. DESA SIAMBATON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUNANTON SIMBOLON	L	SIAMBATON
2.	LINUS SINAMBELA	L	SIAMBATON
3.	VERAWATY TUMANGGOR	P	SIAMBATON

R. DESA SIAMBATON PAHAE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI MULIONO TUMANGGOR	L	SIAMBATON PAHAE
2.	DONNER SIRAIT	L	SIAMBATON PAHAE
3.	JASINDAR SITANGGANG	L	SIAMBATON PAHAE

S. DESA SIJARANGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERNANDO NAINGGOLAN	L	SIJARANGO
2.	MANDAPOT TUA SIHOTANG	L	SIJARANGO
3.	SASTRO HERMANTO NAINGGOLAN	L	SIJARANGO

T. DESA SIJARANGO I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI HARTONO MUNTHER	L	SIJARANGO I
2.	ROYANA SIMAMORA	P	SIJARANGO I
3.	SELPI MANIK	P	SIJARANGO I

U. DESA SIPAGABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERDINAN S SIMANULLANG	L	SIPAGABU
2.	SAOR SILABAN	L	SIPAGABU
3.	WANDI SIMANULLANG	L	SIPAGABU

V. DESA TUKKA DOLOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BERLINCE A.S SIMBOLON	L	TUKKA DOLOK
2.	LIBER PASARIBU	L	TUKKA DOLOK
3.	LOLA AMARIA SIMANULLANG	P	TUKKA DOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



ADOLF FREDRIK GULTOM